



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Abu Bakar Lambogo No. 58, Perumahan Dinas Puskesmas Lakessi, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soraeang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan BTN Soreang Permai Blok G No. 2, Kelurahan Watang Soreang, Rt. 002, Rw. 006, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti. 175/Pdt.G/2011/PA Pare

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 6 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 175/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 6 Juni 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1977, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanru Tedong, Kab. Sidrap, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.7/PW.01/232/2011, tertanggal 31 Mei 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sidrap selama 3 tahun, kemudian pindah kontrak di Parepare selama 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama di BTN Soreang selama 27 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - a. Anak 1 binti Abdullah Baharuddin.
  - b. Anak 2 bin Abdullah Baharuddin.
  - c. Anak 3 binti Abdullah Baharuddin.ke tiga anak tersebut sudah menikah.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan suka mengancam penggugat, sehingga penggugat tertekan bathin, bahkan penggugat sudah terserang sakit jantung.
  - d. Tergugat sering keluar malam tanpa diketahui tujuannya yang jelas, dan bila ditegur oleh penggugat, tergugat selalu marah-marah.



6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret 2011, penggugat pergi ke rumah anak penggugat di Batam, dan sepulang penggugat dari Batam pada tanggal 16 Mei 2011, penggugat langsung ke rumah anak penggugat di Jalan Abu Bakar Lambogo hingga sekarang sudah 2 bulan lebih lamanya.
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah, tergugat pernah berusaha untuk mengajak kembali penggugat, namun penggugat tidak mau kembali, karena tergugat sudah merasa trauma hidup berumah tangga dengan tergugat.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka majelis hakim menganjurkan penggugat



dan tergugat menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan penggugat dan tergugat maka ditetapkan Drs. H. Sabunaeni, S.H. sebagai hakim mediator.

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 6 Juli 2011.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim tetap mendamaikan penggugat dengan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat posita angka 3.
- Bahwa tergugat menyatakan posita angka 1 gugatan penggugat sebahagian tidak benar, dan tergugat menyatakan tidak benar gugatan penggugat posita angka 2, posita angka 4, posita angka 5 huruf b, c, dan d, posita angka 6, dan posita angka 8, namun tergugat tidak mengemukakan alasan-alasan sepanjang mengenai bantahannya tersebut.
- Bahwa mengenai posita angka 5 huruf a tergugat menyatakan bahwa nafkah yang layak itu relatif sesuai kemampuan menjemput rezki yang diberikan Allah dan tergugat mengemukakan tentang pekerjaan tergugat sebagai Dosen STKIP Veteran (1989/1990), kemudian Dosen STISIPOL 17-8-1945 (1994/1995) dan seterusnya tergugat mengemukakan peran serta tergugat dalam kehidupan ekonomi rumah tangga dengan penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai posita angka 7 tergugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah berpisah, hanya meminta izin ke P. Batam menemui anak Sri Rejeki untuk menunggu kelahiran anak keduanya.

Berdasarkan jawaban/sanggahan tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan putusan berpisah tempat tinggal (*mallawang*)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai posita angka 4 kronologisnya adalah kejadian tahun 2003 tergugat mengusir penggugat dari rumah sambil mengancam penggugat dengan parang yang telah diasah, sehingga penggugat ke rumah saudara penggugat, namun kemudian penggugat kembali ke rumah bersama, dan pada 2004 ketika penggugat dan tergugat berboncengan, sepanjang jalan tergugat memaki-maki penggugat sehingga penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya jatuh pingsan, setelah itu penggugat sering jatuh pingsan. Pada tahun 2005 penggugat menjalani operasi katerisasi jantung, sejak itu untuk menghindari serangan jantung, penggugat tidak boleh stress dan capai. Setelah kejadian tersebut dari tahun ke tahun berbagai peristiwa terjadi, akhirnya penggugat mengalami trauma berat dan sering merasa ketakutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dan selebihnya pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik penggugat yang merunut peristiwa pada posita 4 gugatan penggugat adalah tidak benar karena didasari oleh emosi dan pandangan yang sempit, buktinya pada hari Kamis, 19 Mei 2005 pukul 10.30 – 10.40 pemeriksaan jantung di RS Wahidin U. Pandang ternyata tidak apa-apa hanya tersumbat sebentar sekali.
- Bahwa mengenai posita angka 5 huruf d gugatan penggugat tidak benar, yang benar adalah tergugat tanpa kenal lelah bekerja keras.
- Bahwa mengenai posita angka 6 gugatan penggugat, tidak pernah terjadi perselisihan, penggugat hanya pamit ke Batam untuk menemani anak penggugat dan tergugat Sri Rejeki menunggu kelahiran anak keduanya.
- Bahwa mengenai posita angka 8 gugatan penggugat, tidak ada masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, tiba-tiba kembali dari Batam penggugat meminta cerai.
- Bahwa selain dan selebihnya pada pokoknya tergugat tetap pada jawaban tergugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.7/PW.01/232/2011 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, tertanggal 31 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi kode P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; H. Muh. Alwi bin H. Canring, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 30 tahun;
- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- bahwa karena keadaan tersebut sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II; Nyoman Suardi bin Putu Wenden, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sejak tahun 1986;
- bahwa ketika itu penggugat dan tergugat sudah suami istri dan membina rumah tangga di Parepare;
- bahwa tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan pada tahun 2003 tergugat mengancam penggugat dengan parang;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Nomor: SKEP-047/D.06/VIII/2000 Tentang Pembentukan Kelompok Belajar STISIPOL 17 Agustus 1945 UP. Di Kotamadya Parepare yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 Agustus 1945 Ujung Pandang, tertanggal 15 Agustus 2000, dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1.
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DD 2316 K An. Abdullah B, S.H. yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2.

Bahwa, tergugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan satu orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah:

Saksi I; Drs. Anwar bin Rasyid, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- bahwa pekerjaan tergugat sekarang adalah koordinator kelas jauh Yayasan STISIPOL 17 Agustus 1945 Parepare, dan saksi bekerja di yayasan yang sama;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah keluarga penggugat dan tergugat.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, dengan mediator Drs. H. Sabunaeni, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 6 Juli 2011.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim tetap mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam proses jawab menjawab tetap pada pendirian masing-masing, penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat (P1).

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang telah dimeterai, dinazegeling dan serta cocok dengan aslinya yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Minggu, 14 Agustus 1977 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapi dua orang saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat terungkap fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami istri, telah membina rumah tangga, namun sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh penggugat hanya diterangkan oleh saksi pertama penggugat, namun dengan adanya keterangan saksi kedua mengenai sifat tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar dan serta antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga majelis hakim menilai bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, serta di persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat sehingga majelis hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bathahnya tergugat mengajukan surat; T1 dan T2 dan satu orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat tergugat T1 dan T2 berupa fotokopi, yang telah dimeterai dan dinazegeling sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang materilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti T1 menunjukkan bahwa tergugat pada tahun 2000 tergugat ditunjuk seagai Koordinator pelaksana STISIPOL 17 Agustus 1945



Ujung Pandang di Kotamadya Parepare dan bukti T2 adalah STNK atas nama tergugat.

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh tergugat menerangkan tentang pekerjaan tergugat sebagai Koordinator STISIPOL di Kota Parepare.

Menimbang, bahwa bukti T1, T2, dan saksi tergugat tidak mendukung dalil-dalil bantahan tergugat, sehingga bukti-bukti tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian majelis tidak menilai siapa yang benar atau yang salah, akan tetapi menitikberatkan pada apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak serta apakah masih ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Namun berdasarkan bukti-bukti penggugat terbukti bahwa keadaan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, dan serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan  
tanggal 15 zulkaidah 1432 H., oleh Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis,  
Mun'amah, S.HI. dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari  
itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu  
oleh Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan  
tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Gunawan, M.H.

Rusni, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

Drs. A. Istambul

Perincian biaya perkara :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| 2. A T K          | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp 125.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,-   |

Jumlah : Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)